

Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggeroyokan Yang Menyebabkan Luka (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ngw)

Kuncahyo Wicaksono^{1*}, Bintara Sura Priambada², Yudhi Widyo Armono³

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta¹

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta^{2,3}

wicaksonocahyo24@gmail.com¹, bintara.sp.gc@gmail.com², armono.yudhi@gmail.com³

Received 17-07-2024 | Received in revised form 22-08-2024 | Accepted 30-08-2024

Abstract

The crime of violence or demolition is a crime that causes unrest in the community. Violence or demolition often occurs only because of a small problem, such as misunderstanding, intersecting when on the street, or provoked by other people's words. Violent crimes or demolition often result in injuries, both minor injuries and serious injuries, and can even cause death. The demand to provide punishment or a severe deterrent effect from the public against the holders of law enforcement power continues to be echoed. The existence of severe punishments is expected to reduce the crime rate that occurs in Indonesia. In legal arrangements for the crime of demolition based on decision number: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw, the crime of demolition is regulated in article 170 of the Criminal Code with a criminal threat of a maximum of 5 (five) years and 6 (six) months. Berdasarkan putusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw terdakwa Defa Afriyantomy secara sah telah melakukan tindak pidana penggeroyokan dengan unsur-unsur: barang siapa, secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan, dan terhadap orang atau barang dan dituntut dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Keywords: Grinding, Judge's Considerations, Criminal

Abstrak

Tindak pidana kekerasan atau penggeroyokan adalah kejahatan yang menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan atau penggeroyokan kerap kali terjadi hanya karena masalah yang kecil, seperti misalnya salah paham, bersinggungan ketika berada di jalan, atau terprovokasi karena omongan orang lain. Kejahatan kekerasan atau penggeroyokan seringkali mengakibatkan luka-luka baik itu luka ringan ataupun luka berat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Tuntutan untuk memberikan hukuman atau efek jera yang berat dari masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan penegakan hukum terus digaungkan. Adanya hukuman yang berat diharapkan bisa menurunkan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Dalam pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggeroyokan berdasarkan putusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw, tindak pidana penggeroyokan diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana selamalamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw terdakwa Defa Afriyantomy secara sah telah melakukan tindak pidana penggeroyokan dengan unsur-unsur: barang siapa, secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan, dan terhadap orang atau barang dan dituntut dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Kata Kunci: Penggeroyokan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Hidup bermasyarakat akan selalu membutuhkan kenyamanan dan ketertiban. Kenyamanan dan ketertiban merupakan tonggak utama dari kehidupan bermasyarakat sehingga seluruh aspek kehidupan dalam bernegara seperti masyarakat, ataupun pemerintahan itu sendiri akan berusaha menciptakan dan mempertahankan kenyamanan dan ketertiban dan berusaha mencegah tindakan yang dapat merusak dua hal tersebut. Salah satu tindakan yang dapat merusak kenyamanan dan ketertiban adalah kriminal. Kriminal adalah perbuatan yang mengganggu hak asasi seseorang serta bersifat anti sosial, dan dapat mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia.

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Kejahatan yang terdapat dalam masyarakat timbul ketika negara sedang melaksanakan pembangunan pesat. Namun hal itu tidak mengartikan jika pembangunan yang sedang dilakukan negara menjadi sebab utama berkembangnya kejahatan. Berkembangnya kejahatan di masyarakat terjadi karena pembangunan yang dilakukan oleh negara tidak merata.

Pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengendalian masalah kriminal berkait dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin.

Kejahatan dapat terjadi hampir setiap hari, dan tidak dapat dihindarkan. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sangat mengganggu ketertiban, sehingga dibutuhkan adanya aturan untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut. Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang kerap terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana kekerasan terhadap orang di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan).¹

Tindak pidana kekerasan atau pengeroyokan adalah kejahatan yang menyebabkan

¹ Andriyan Yoga Prastyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*, Jurnal varia justicia Vol 11 No 1 2015, hal 30

keresahan dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan atau pengeroyokan kerap kali terjadi hanya karena masalah yang kecil, seperti misalnya salah paham, bersinggungan ketika berada di jalan, atau terprovokasi karena omongan orang lain.

Kejahatan kekerasan atau pengeroyokan seringkali mengakibatkan luka-luka baik itu luka ringan ataupun luka berat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Tuntutan untuk memberikan hukuman atau efek jera yang berat dari masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan penegakan hukum terus digaungkan. Adanya hukuman yang berat diharapkan bisa menurunkan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia.²

Kejahatan kekerasan atau pengeroyokan harus dapat dihapuskan sampai tuntas, sehingga masyarakat merasa lebih tenang dikarenakan usaha penanggulangan ini memiliki tujuan untuk mengurangi kejahatan. Apabila dilihat dari semakin banyak terjadinya tindak pidana pengeroyokan kepada seseorang yang dilakukan secara bersamaan, seperti yang telah terjadi di lingkungan Ngawi.

Defa Afriantomy secara sah telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Ngawi karena telah melakukan kejahatan. Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang dan dihukum penjara selama 5 bulan.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan membahas mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berdasarkan putusan nomor 106/Pid.B/2021/PN. Ngw.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap sanksi pelaku tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Ngawi, sehingga jenis penelitian ini adalah Normatif.³

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bahwa dasar hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana

² Sindu Dwi Marseno, *Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*, Jurnal Reformasi Hukum Vol 2 No 2 2019, hal 63

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

pengeroyokan dalam KUHP yaitu Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP dengan memperhatikan unsur-unsurnya seperti bersama melakukan kekerasan dan menimbulkan kerugian terhadap orang atau barang serta tidak mengesampingkan kemampuan dari para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti mampu berpikir normal tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Selain KUHP dapat pula mengacu pada yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum yang kemudian diikuti oleh hakim yang lain dalam peristiwa yang sama. Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain Lembaga Pembuat Undang-undang. Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/ peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut dan hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan pasal 351. Maka dari pada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini juncto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut ini:

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka

- b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
3. Pasal 89 tidak berlaku

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
- c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa)
- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat daripada Pasal 351. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman

hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Jika melihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw, terdakwa Defa Afriyantomy terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggeroyokan. Saksi korban Dian Naga Tatang Rusdiyanto dipukul berulang-ulang kali oleh terdakwa beserta temannya Alfin Ardion. Sesuai dengan hasil visum nomor 06636/VER/RM/RS.WDD/IV/2021 yang ditanda-tangani oleh dr. Medio Yoga Pratama saksi korban dipukul pada bagian hidung, pipi kanan, punggung tangan kanan, dan siku kanan oleh benda tumpul. Terdakwa juga mengakui secara sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dirinya telah melakukan kekerasan terhadap orang lain.

KESIMPULAN

Dalam pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggeroyokan berdasarkan putusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw, tindak pidana penggeroyokan diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw terdakwa Defa Afriyantomy secara sah telah melakukan tindak pidana penggeroyokan dengan unsur-unsur: barang siapa, secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan, dan terhadap orang atau barang dan dituntut dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.

REFERENSI

Buku:

- Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2018
Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Jurnal:

- Andriyan Yoga Prastyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*, Jurnal varia justicia Vol 11 No 1 2015
Josef M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justicia Vol 25 No 2, 2007
M Guntur Hamzah, *Menuju Rasionalitas Hukum Reflesif Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Yusticia Vol 2 No 2, 2015
Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor*, Jurnal Kertha Wicara, Volume 7 Nomor 1, 2018
Sindu Dwi Marseno, *Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*, Jurnal Reformasi Hukum Vol 2 No 2 2019